TINJAUAN ANALISIS SISTEM INFORMASI PENGINPUTAN DATA SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CICADAS

Diajukan untuk memenuhi tugas laporan kerja praktek

Disusun oleh:

Andri Santoso - 10506066
Hagana Maranai - 10506094

JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

2009

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL KERJA PRAKTEK

TINJAUAN ANALISIS SISTEM INFORMASI PENGINPUTAN DATA SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CICADAS

10506066	Andri Santoso
10506094	Hagana Maranai

Dosen Pembimbing	Pembimbing Lapangan
Citra Noviyasari, .S.SI, MT	joko Widhiono
Nip. 4127.70.16.009	Nip. 060089041

Ketua Jurusan
Manajemen Informatika

Dadang Munandar, S.E.,M.Si
Nip. 4127.70.26.019

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT serta shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia- Nya saya telah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dengan judul "Analisis Sistem Informasi Panginputan Data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas". Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas Praktek Kerja Lapangan Manajemen Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusun tugas ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki. Maka, penyusunan ini dalam penyajiannya masih jauh dikatakan sempurna, namun terlepas dari keterbatasan dan kekurangan tersebut berkat adanya bantuan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga dari berbagai pihak baik moril maupun materil maka hambatan tersebut dapat diatasi.

Bandung, Juni 2009

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini yang penuh dengan tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat baik internal maupun eksternal, maka masyarakat dituntut untuk berkegiatan lebih profesional dan berkinerja tinggi sehingga mendapatkan segala hal menjadi lebih efisien dengan signifikan, dengan harapan mereka dapat berkembang lebih baik. Dalam perkembangannya, instansi pemerintahan dewasa ini dihadapkan pada semakin banyaknya tuntutan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Oleh karena itu masyarakat mengetahui dengan benar segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat dan efisien, dalam hal ini kami menitik beratkan pada sistem pelayanan untuk masyarakat. Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan tepat dan memuaskan oleh instansi pemerintahan secara umum dalam upaya pelayanan masyarakat lebih baik kedepan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas merupakan salah satu pelaku pelayanan jasa di indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri. Tidak hanya menyangkut kepemilikannya oleh negara, tetapi juga peran yang diembanya sebagai satu-satunya pelayan pajak yang melaksanakan fungsi sebagai pusat pelayan pajak. KPP dengan mandirinya berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik dengan startegi pelayanan dan perbaikan kinerja secara profesional dibidangnya.

Peran KPP dalam tata ekonomi negara sering kali masih diwarnai keraguan dalam penilaian mengenai kontribusinya. Disatu sisi diletakkan harapan yang cukup besar dengan memberikan pelopor dan pelayanan pajak bagi masyarakat, maupun sebagai pelaksana kebijaksanaan dalam pembangunan ekonomi. Dilain pihak masih sering terdengar penilaian bahwa KPP kurang efisien, dan pelayanannya kurang memuasakan.

Fungsi dan peranan KPP yaitu meliputi pendaftaran, pendataan, pembayaran, dan informasi yang bersangkutan dengan masalah pajak. adalah disatu pihak dituntut sebagai departement pengemban kebijaksanaan dan program-program pemerintahan atau dikenal dengan sebutan agen pembangunan, dilain pihak tetap berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi yang mampu berjalan dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip kerja yang sehat. Kedua fungsi ini sering tidak berjalan kurang efisien dikarenakan banyak jumlah masyarakat yang harus dilayanai, padahal di lain pihak terbatasnya sarana dan prasarana yang saling menunjang dan bahkan tidak jarang justru saling bertentangan. KPP harus memperbaiki kinerja diri menghadapi persaingan tuntutan masyarakat dan negara, karena perkembangan kemajuan negara ditentukan dan tidak lepas dari kebutuhan akan pelayanan pajak yang baik dan efisien, karena perekonomian dan pembangunan negara sebagian besar ditopang oleh pajak.

Maka dari itu untuk mencari tahu apa kekurangan dalam system KPP yang membuat kurang baiknya kinerja sarana dan prasarana KPP, kami menganalisis pelaksanaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas, pada saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, dan tertarik untuk mengambil judul laporan, yaitu;

"TINJAUAN ANALISIS SISTEM INFORMASI PENGINPUTAN DATA SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CICADAS"

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

1.Umum

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi secara akurat mengenai pelayanan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas. Disamping itu penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memenuhi tugas mata kuliah Praktek Kerja Lapangan.

2.Khusus

Secara khusus tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalis secara spesifik tentang Sistem Informasi KPP. Dan dalam hal ini kami meniliti sistem informasi penginputan data surat pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak (PPh), dalam hal ini masyarakat umum, yang berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak, data harta dan kewajiban, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak dalam satu masa pajak.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.Bagi penulis

Untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan sehingga dapat menambah pengetahuan yang luas khususnya system informasi pelayanan pajak, dan untuk membandingkan dengan kenyataaan dilingkungan perpajakan, serta untuk dapat melatih kemampuan beranalisis dan berfikir secara sistematis.

2.Bagi perusahaan

Diharapkan dengan adanya laporan ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pihak lain tentang system perpajakan, dan penegasan KPP sebagai pusat pelayanan yang dapat membantu melayani segala kebutuhan dan keluhan masyarakat tentang pajak.

3.Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan informasi bagi pihak lain mengenai pelayanan pajak yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas.

1.4 Lokasi Penelitian

Informasi dan data dalam penelitian diperoleh dan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas. yang beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung, situs resmi: www.pajak.go.id, email ditpenpa@pajak.go.id

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku *"Perpajakan"* (2003:1) adalah :

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tujukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam buku

"Pegantar Ilmu Hukum Pajak" (1991:2) adalah :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1.Pajak di pungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat di paksakan.

2.Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3.Pajak di pungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4.Pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapar surplus, di pergunakan untuk membiayai public investment.

2.1.1 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah di ketahui bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi penerimaan (*budgeter)*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : di masukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur *(regular)*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu di kenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minimum keras sehingga konsumsi minuman keras dapat di tekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat di kelompokkan ke dalam beberapa kelompok yaitu:

a. Menurut golongan

1.Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh pajak penghasilan (PPh)

2.Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Menurut sifat.

Pembagian pajak menurut sifat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1.Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya di cari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: PPh.

2.Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaaan diri wajib pajak contoh: PPN dan PPnBM.

c. Menurut Pemungutan.

1.Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPn, PPnBM, PBB dan bea Materai.

2.Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame dan pajak hiburan.

2.2 Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak di kenal dengan empat macam tarif, yaitu:

a. Tarif Pajak Proporcional/sebanding.

Tarif pajak proporcional yaitu tarif pajak yang berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: di kenakan PPn 10% atas penyerahan Barang kena pajak.

b.Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh : Tarif PPh yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Badan yaitu:

1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 tarifnya 10%
2. Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 tarifnya 15%
3. Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%

Dengan memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

1.Tarif progresif yaitu kenaikan pajaknya semakin besar

2.Tarif progresif tetap yaitu kenaikan persentasenya tetap

3.Tarif progresif degresif adalah kenaikan persentasenya semakin kecil.

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak ini tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.3 Subyek Pajak

Menurut UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 7 Tahun 1991, UU No 10 Tahun 1994 dan UU No 17 Tahun 2000 pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap

Subjek Pajak terdiri atas:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri atas:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak di dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk badan usaha tetap di Indonesia.

b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak di dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk badan usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

a. Badan perwakilan Negara asing.

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang di perbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4 Objek Pajak

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1.Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini;

2.Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

3.Laba usaha

4.Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a.Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

b.Keuntungan karena di peroleh perseroan, persekutuan, dan lainnya karena pengalihan harga kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.

c.Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.

d.Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan ke agamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan sebagai biaya.

6. Bunga termasuk Premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

8. Royalty

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebanan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang di tetapkan dengan peraturan Pemerintah.

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

13. Selisih laba karena penilaian kembali aktiva

14. Premi asuransi

15. Iuran yang di terima atau di peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum di kenakan pajak.

Yang tidak termasuk Objek Pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang di terima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak (Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UUPPh).

2.5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Sesuai dengan Pasal 6 UU Pajak Penghasilan besarnya PKP bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap di tentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

1.Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaaan atau jasa yang termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang di berikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

2.Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri di berikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana di maksud dalam pasal 7 yaitu:

a. Penghasilan Tidak Kena Pajak di berikan sebesar:

1.Rp 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi

2.Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

3.Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga.

4.Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

b.Penerapan ayat (1) di tentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

c. Penyesuaian besarnya PTKP sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yaitu bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh Pemerintah dapat di kurangkan dari PKP. Zakat yang di bayarkan hendaknya benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah seperti diatas, kemudian nilai tersebut di kurangi atas penghasilan kena pajak.

Hal ini berbeda dengan bantuan sumbangan yaitu terhadap penerima bukan sebagai penghasilan sedangkan bagi pemberi tidak boleh di kurangkan sebagai biaya, sedangkan perlakuan atas zakat terhadap si penerima zakat bukan sebagai penghasilan dan bagi si pemberi zakat di kurangkan dari PKP.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) No 17 Tahun 2000 Yaitu:

1.Tarif pajak yang di terapkan atas penghasilan kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
2.Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00	10%
3.Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%
4.Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	25%
5.Di atas Rp 200.000.000,00	35%

b.Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1. Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
2. Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%
3. Di atas Rp 100.000.000,00	30%

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mulai di tetapkan tanggal 29 November 2004, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya PTKP sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, di ubah sebagai berikut:

1.Rp 12.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak

2.Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin

3.Rp 12.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami

4.Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Dengan demikian besarnya PTKP menurut status Wajib Pajak OP sebagaimana tercantum dalam daftar di atas harus di sesuaikan kembali.

BAB III

METODE PRAKTEK KERJA

3.1 Metode Praktek Kerja

3.1.1 Magang

Yaitu mengikuti kegiatan kerja secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam waktu dan aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

3.1.2 Observasi

Yaitu melakukan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap sistem informasi penginpuran data wajib pajak tahunan, serta mekanisme pelaksanan pelayanan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang dilakukan untuk meyakinkan dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan.

3.1.3 Wawancara

Yaitu mengadakan wawancara/ tanya jawab langsung dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. khususnya pada divisi Data dan Informasi untuk mengetahui mekanisme system informasi penginputan data wajib pajak tahunan sehingga informasi atau data yang dibutuhkan akan lebih akurat.

3.2 Jadwal Praktek Kerja Lapangan

1. Senin, 06/07/09 Rekam data SPT dan Analisis system SPT
2. Selasa, 07/07/09 Rekam data SPT dan Analisis system SPT
3. Kamis, 09/07/09 Rekam data SPT dan Analisis system SPT
4. Jum'at, 10/07/09 Rekam data SPT dan Analisis system SPT
5. Selasa, 14/07/09 Rekam data SPT dan Maintenance computer
6. Rabu, 15/07/09 Rekam data SPT dan Maintenance computer
7. Kamis, 16/07/09 Rekam data SPT dan Maintenance computer
8. Selasa, 21/07/09 Rekam data SPT dan Maintenance computer
9. Rabu, 22/07/09 Rekam data SPT dan Instalasi computer
10. Kamis, 23/07/09 Rekam data SPT dan Instalasi computer
11. Jum'at, 24/07/09 Rekam data SPT
12. Senin, 27/07/09 Rekam data SPT
13. Selasa, 28/07/09 Rekam data SPT
14. Rabu, 29/07/09 Rekam data SPT
15. kamis, 30/07/09 Sortir data arsip
16. Jum'at, 31/07/09 Sortir data arsip
17. Senin, 03/08/09 Sortir data arsip
18. Selasa, 04/08/09 Sortir data arsip
19. Rabu, 05/08/09 Sortir data arsip
20. kamis, 06/08/09 Evaluasi kerja

BAB IV

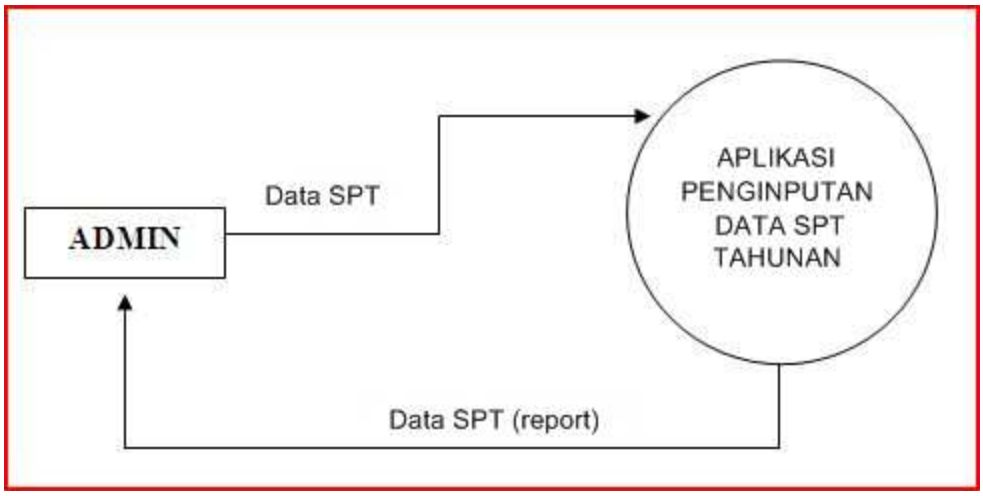
ANALISA DAN PEMBAHASAN PRAKTEK KERJA

4.1 Tabel Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

BAGIAN	KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DATA DAN INFORMASI	a. Kami menerima data dari gudang penyimpanan arsip berupa formulir data surat pemberitahuan (SPT) tahunan. lalu kami rekam menggunakan sistem informasi yang ada dalam sistem intranet KPP. Sehingga arsip yang ada terdaftar di bank data KPP, dapat di proses di bagian pelayanan guna melayani berbagai kegiatan perpajakan. b. Kami mendapatkan tugas mengetik guna keperluan dinas KPP menggunakan PC sebagai penunjang kelengkapan sarana KPP. c. Tugas lainnya adalah membuat Kliping untuk diajukan kepada Kepala Bagian Umum. Kliping tersebut berisi berita seputar kegiatan ataupun hal-hal di KPP. d. Merapikan dan mensortir arsip-arsip perpajakan. e. Instalasi dan maintenance perangkat computer yang bermasalah di bagian Data dan Informasi.

4.2 Diagram konteks

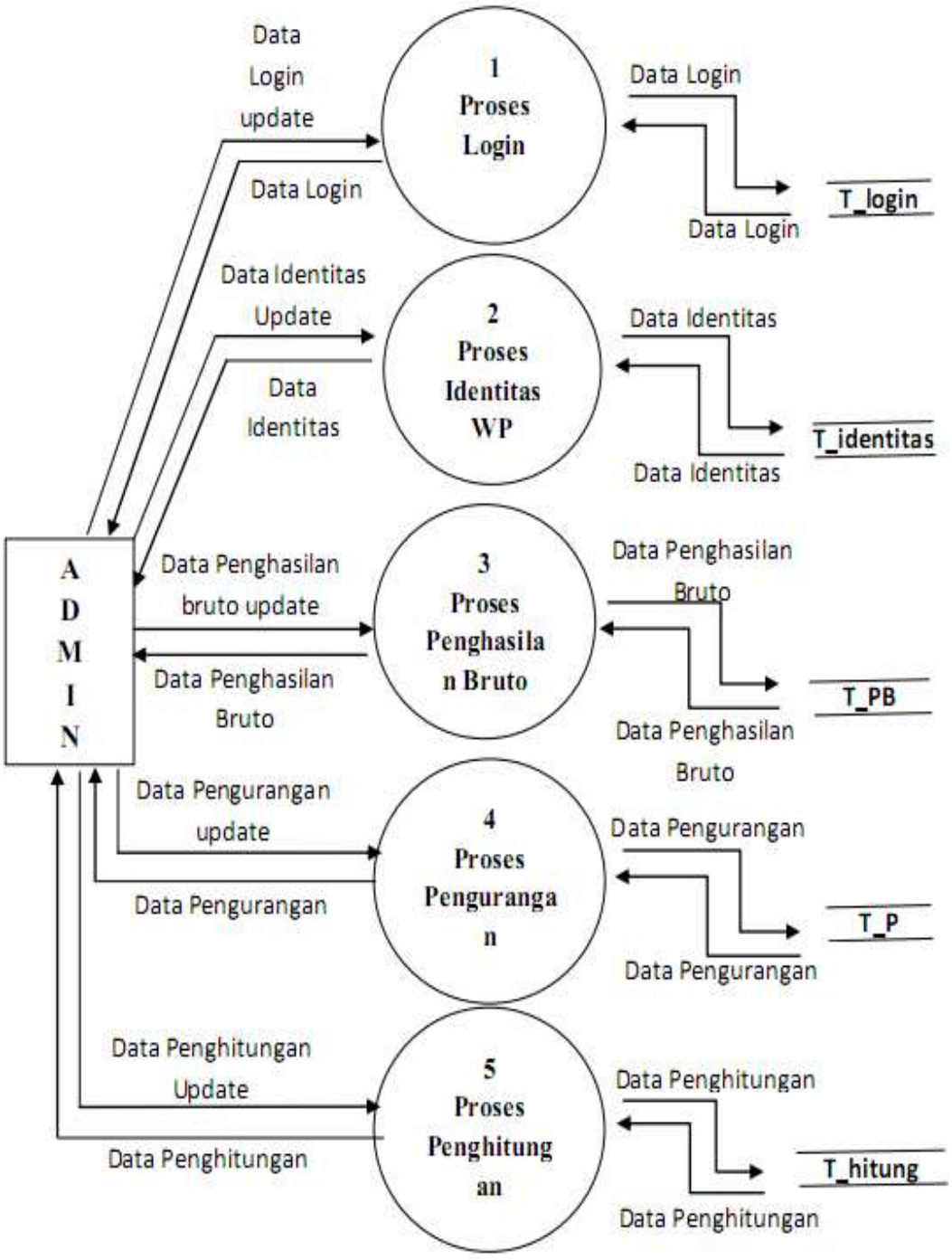
Diagram konteks merupakan suatu model yang menjelaskan secara global bagaimana data digunakan dan ditransformasikan untuk proses. Berdasarkan database yang dibuat, maka diagram konteksnya sebagai berikut :



Pada gambar memperlihatkan arus data yang mengalir secara umum. Administrator disini berfungsi untuk menginputkan data serta mengupdate data kepada system.

4.3 Data Flow Diagram (DFD)

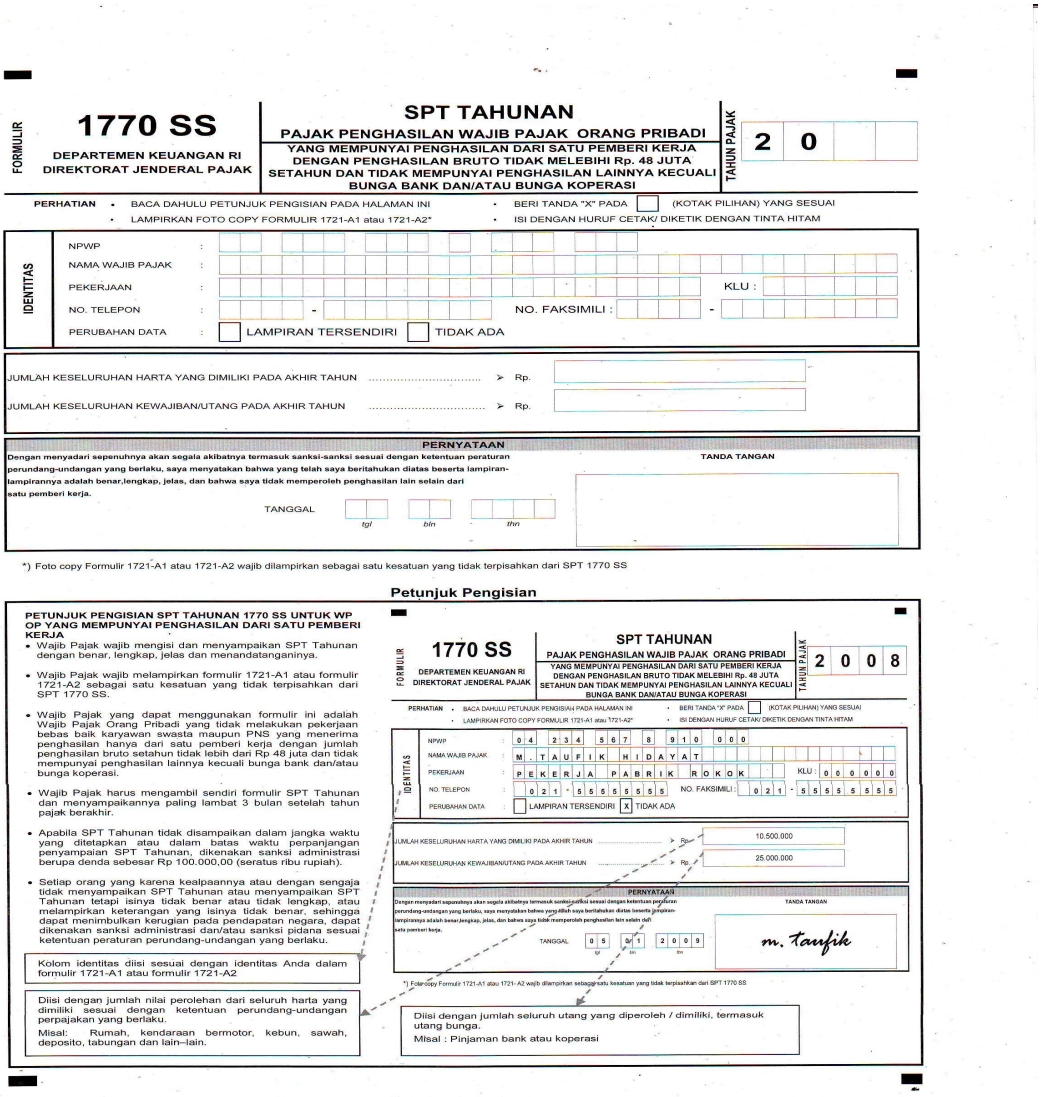
Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat yang digunakan pada metodelogi pengembangan sistem terstruktur yang dapat menggambarkan arus data di dalam sistem yang jelas dan terstruktur. DFD level 0 ini adalah diagram yang memperlihatkan proses-proses utama yang terjadi dalam sistem informasi KPP, Proses-proses yang terjadi pada level ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :


Data Login update
Data Login
1 Proses Login
Data Login
Data Login
T_login
Data Identitas Update
Data Identitas
2 Proses Identitas WP
Data Identitas
Data Identitas
T_identitas
ADMIN
Data Penghasilan bruto update
Data Penghasilan Bruto
3 Proses Penghasilan Bruto
Data Penghasilan Bruto
Data Penghasilan Bruto
T_PB
Data Pengurangan update
Data Pengurangan
4 Proses Pengurangan
Data Pengurangan
Data Pengurangan
T_P
Data Penghitungan Update
Data Penghitungan
5 Proses Penghitungan
Data Penghitungan
Data Penghitungan
T_hitung

4.4 Tampilan Program

4.4.1 Form Login

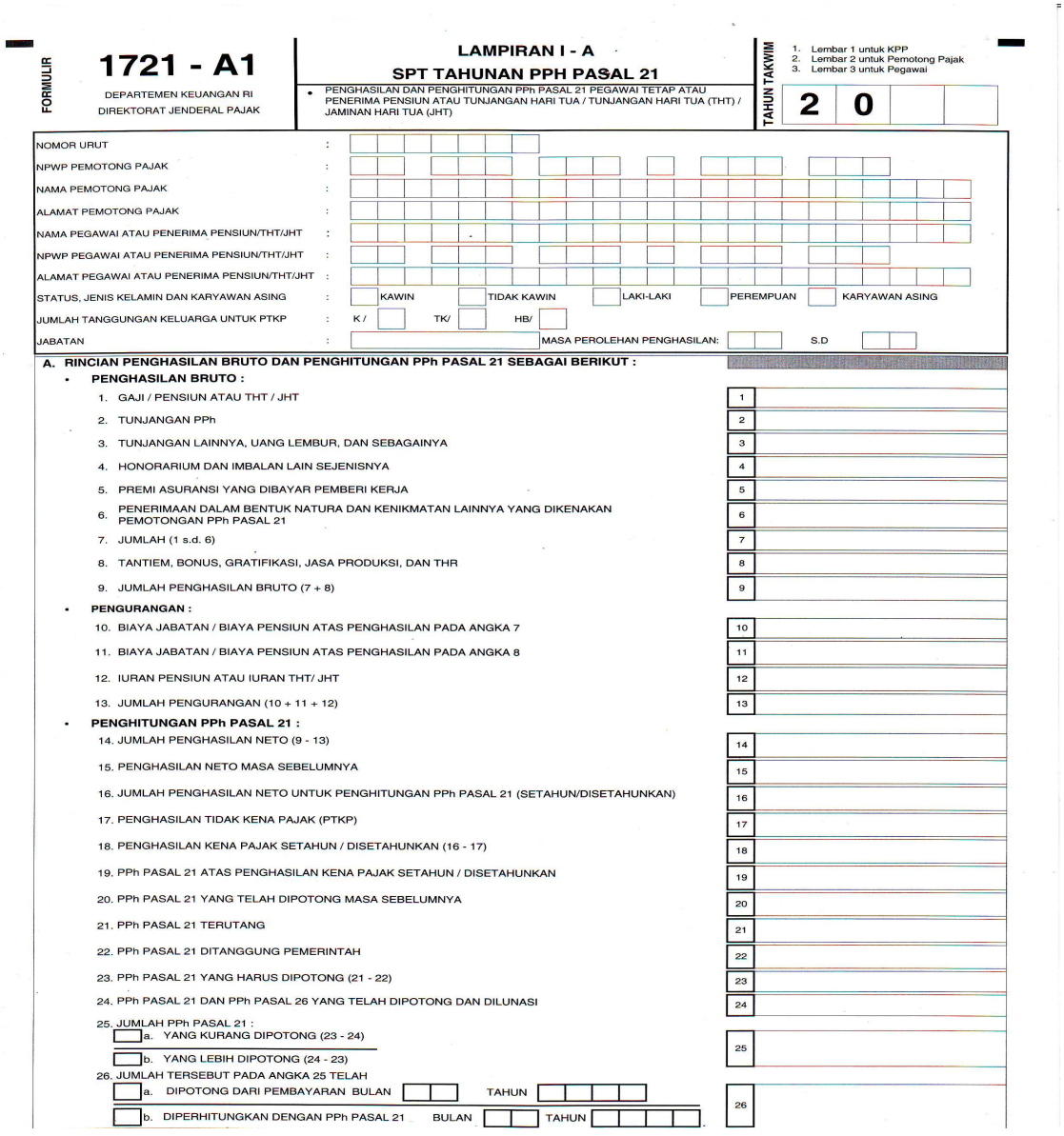
Pada form ini menjelaskan tentang halaman login admin dimana admin akan masuk pada halaman admin. Disini admin hanya menginput data tahun dan NPWP lalu secara otomatis akan keluar nama pemilik NPWP, dan selanjutnya akan menampilkan form penginputan data SPT tahunan. Berikut tampilan dari form login



Form penginputan data SPT tahunan

pada form ini admin menginput data penghasilan berikut pemotongannya, lalu secara otomatis akan menghitung total pajak yang waib dibayar.

Berikut tampilan form penginputan data SPT tahunan



FORMULIR **1721 - A1**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I - A
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

- PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TUNJANGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM: 2 0

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT :
NPWP PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEMOTONG PAJAK :
ALAMAT PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ TK/ HB/
JABATAN : MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: S.D

A. RINCIAN PENGHASILAN BRUTO DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

- **PENGHASILAN BRUTO :**
  1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT — 1
  2. TUNJANGAN PPh — 2
  3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA — 3
  4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA — 4
  5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA — 5
  6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 — 6
  7. JUMLAH (1 s.d. 6) — 7
  8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR — 8
  9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) — 9
- **PENGURANGAN :**
  10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 — 10
  11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 — 11
  12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT — 12
  13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) — 13
- **PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :**
  14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13) — 14
  15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA — 15
  16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) — 16
  17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) — 17
  18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17) — 18
  19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN — 19
  20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA — 20
  21. PPh PASAL 21 TERUTANG — 21
  22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH — 22
  23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22) — 23
  24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI — 24
  25. JUMLAH PPh PASAL 21 :
      a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)
      b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23)
      — 25
  26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH
      a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN BULAN TAHUN
      b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN
      — 26

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman praktek kerja lapangan serta data dan informasi melalui observasi dan wawancara secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam kurun waktu 1 bulan, maka kami dapat menyimpulkan mengenai pelaksanaan kegiatan perpajakan adalah sebagai berikut;

1 Selama kami melakasanakan kegiatan praktek kerja lapangan, kami mendapatkan cerminan kegiatan kerja secara langsung dalam sebuah departemen. Serta mandapatkan bimbingan praktek kerja untuk melaksanakan tugas-tugas. Kemudian melihat langsung kegiatan proses pendataan dibagian Pengolahan Data dan Informasi.

2 Mendapatkan suasana kerja yang nyaman, dimana kami diterima dengan baik oleh para pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama bersikap ramah dan membantu kami dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

3 Selanjutnya terkait kegiatan pelaksanaan pelayanan pajak, pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama memberikan pelayanan yang cukup maksimal dengan memiliki kemampuan daya tanggap dan empati, serta ditunjang oleh fasilitas fisik yang memadai ditambah dengan suasana yang nyaman bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan pajak.

4 Sistem Informasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas sudah berjalan cukup baik. Khususnya di bagian Pengolahan Data dan Informasi pada Sistem Informasi Penginputan Data Surat pemberitahuan (SPT) tahunan sudah mempermudah proses penyimpanan data arsip kedalam komputer menjadi lebih praktis.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, yaitu :

1.Peralatan dan perlengkapan kantor yang semula kurang baik dan tidak mengikuti perkembangan zaman diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan teknologi terkini, diharapkan pula maintenance perangkat komputer harus rutin dilakukan sehingga kerusakan-kerusakan tidak terjadi. Lalu, perusahaan diharapkan menyediakan mesin foto copy di tiap divisi atau disetiap lantai, karena dengan penyadiaan mesin foto copy di setiap divisi para pekerja tidak harus bolak-balik ke tempat foto copy yang letaknya kurang strategis sehingga efisiensi waktu kerja dapat terjaga.

2.Jumlah karyawan di bagian Pengolahan Data Dan Informasi perlu ditambah, dikarenakan banyaknya arsip yang ada tidak sebanding dengan tenaga penginput yang ada, sehingga sering terjadi penumpukan arsip. Dikhawatirkan pada saat data diperlukan, arsip yang ada belum terdata. Hal ini dapat mengakibatkan proses pembayaran pajak terhambat.

3.Sistem Informasi Penginputan Data Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan akan lebih baik bila ditambahkan proses edit. Karena di dalam alam proses penginputan data ternyata masih terdapat kesalahan yang sering terjadi, yaitu salah menginput nominal angka pada proses penginputan data Surat SPT Tahunan. Kesalahan ini tidak akan tidak bisa diganti apabila sudah tersimpan. Hal ini akan menimbulkan perbedaan antara arsip dengan data di komputer.

DAFTAR PUSTAKA

P.J.A. Adriani dalam buku *"Pegantar Ilmu Hukum Pajak* ,1991

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku *Perpajakan,* 2003

Direktorat Jenderal Pajak, *Ketentuan Umum Perpajakan (KUP),* 2008